

**HUKUM JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DALAM SHIGAT AL –
'AQD ANALISIS FATWA MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Kasus Pasar Ular Ji Sutomo Medan)**

LAPORAN PENELITIAN

Oleh:

**SANGKOT AZHAR RAMABE
MU'ARIF GUSDRIANSYAH**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/1443 H**

LEMBAR PENGESAHAN

- a. **Judul Penelitian** : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM *RANDOM* PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus *Marketplace* Shopee)**
- b. **Jenis Penelitian** : Kualitatif
- c. **Bidang Keilmuan** : Hukum Islam
- d. **Kategori** : Mandiri
- e. **Nama Peneliti** : (1) Sangkot Azhar Rambe
(2) Mu'arif Gusdriansyah
- f. **Unit Kerja** : Fakultas Syariah dan Hukum
- g. **Waktu Penelitian** : 5 Bulan

Medan, 31 Januari 2022

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Ketua Peneliti

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504 200901 1 014

IKHTISAR

Judul penelitian ini adalah **Hukum Jual Beli Handphone Rekondisi Dalam Shigat AI – ‘Aqd Analisis Fatwa MUI No. 110/Dsn MUI/IX/2017(Studi Kasus Pasar Ular Jl Sutomo Medan)**. Adapun Praktik Jual beli *handphone* rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan dipandang telah melanggar prinsip *‘An-taradin minkum* karena dalam praktik jual beli tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan setelah transaksi dan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi, dan melanggar prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yang mana dalam bentuk praktik tersebut terdapat *gharar* yakni suatu ketidakjelasan atau penipuan barang yang dijualbelikan yang sedikit banyaknya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, bahwa dalam praktik jual beli *handphone* rekondisi ini pembeli tidak bisa memeriksa apakah sparepart yang ada dalam *handphone* rekondisi ini bisa dimanfaatkan atau tidak dan para pembeli belum mengetahui kondisi dalamnya melainkan mengetahui kondisi luarnya saja. Dalam praktik jual beli *handphone* rekondisi jika dianalisis melalui fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017. Hendaknya setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya: apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal atau tidak sah. Jual beli yang terjadi di Pasar Ular Sutomo Medan jelas bertentangan dengan ketetapan fatwa MUI ini karena sebahagian barang yang dijual tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pembeli karena memang barang yang dijual adalah barang-barang rekondisi yang cenderung mengalami kerusakan.jual beli *handphone* rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan, penjual tidak memberitahu spesifikasi *handphone* secara rinci dan jelas, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui bahwa *handphone* yang akan dibeli merupakan *handphone* rekondisi. Maka perjanjian jual beli *handphone* rekondisi ini tidak sah atau haram. Sebab, perjanjian ini mengandung unsur penipuan, karena penjual berusaha menutupi kondisi barang yang sudah rekondisi.

Kata kunci: *Jual Beli, Handphone Rekondisi, Fatwa MUI Nomor: 110/Dsn-MUI/IX/2017*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli	14
C. Prinsip Jual Beli dalam Islam dan Macam-Macam Jual Beli yang dilarang.....	19
BAB III PROFIL SINGKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA	
A. Dewan Syariah Nasional	21
B. Profil Singkat Dewan Syariah Nasional	22
C. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional serta Metode Perumusan Fatwa.....	24
BAB IV JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DI PASAR ULAR JL SUTOMO MEDAN MENURUT FATWA DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017	
A. Gambaran Praktik Penjualan Handphone Bekas Rekondisi Di Pasar Ular Jl Sutomo Medan.....	30
B. Analisis Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Shigat Al-'Aqd Dalam Jual Beli Handphone Rekondisi Di Pasar Ular Jl Sutomo Medan.....	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu.

Wahbah al-Zuhaily mengartikan jual beli secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.²

Islam dalam pemahaman di atas berarti bahwa ajaran yang dikandungnya telah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti firman Allah SWT :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya :

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.*³ (QS. Al-Maidah : Ayat : 3)

Tampaklah kesempurnaan agama Islam pada aspek-aspek kehidupan manusia sehari-hari, karena sebagian hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan begitu juga hubungan dengan manusia lain, di dalam masyarakat biasanya disebut dengan *muamalah*.⁴

Sehingga Al-Qur'an dan Al-Hadist dijadikan sumber hukum Islam dalam menggali suatu ketetapan hukum yang berjalan di masyarakat. Allah telah menentukan bahwa hukum-hukum ibadah (ritual) harus diambil dari *Kitabullah* dan tuntunan yang ditampilkan oleh Rasul-Nya.⁵ Demikian pula pada permasalahan-permasalahan *muamalat*, harus merujuk kepada keduanya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang

¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V, cet. Ke-8, h. 3304.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 69.

³ Ali Yafie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, h. 2.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h 69.

⁵ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, h. 6.

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. an-Nisa : 59).

Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada harta “milik dan pemilik”. Karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya bukan pemilik, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).⁶

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Shighat Aqd*, *Aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan *aqad* penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir jual beli harus ada *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.⁷

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah . Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli⁸, antara lain:

1. Surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu⁹.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبُرُورُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

⁶ Gibtiyah, *Fiqh Kotemporer*, h. 151.

⁷ Danu Winoto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang”, h. 2.

⁸ Abdul Rahman Gahzaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 68-69.

⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 69

“Rasulullah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹⁰

Dari ayat dan hadist di atas dapat di simpulkan bahwa hukum dasar jualbeli yaitu halal dan merupakan pekerjaan yang paling baik. Tentunya dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Serta dilarangnya jual beli dengan unsur penipuan, mengurangi kualitas barang dan menjual barang dengan cacat yang disembunyikan. Rasulullah pernah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ نَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim (yang lainnya). Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang yang mengandung cacat kepada saudaranya kecuali dia harus menerangkan (cacat barang itu)(H.R Ibnu Majah).¹¹

Dari penjelasan diatas dapat di kaitkan dengan penjualan Handphone rekondisinyang kondisinya hampir menyamai dengan kecacatan yang ada pada penjualan tersebut. Disi saya sebagai peniliti telah melakukan penelitian dari awal tahun 2021, dimana Handphone rekondisinyang merupakan handphone bekas yang diperbaiki dandiperbaharui, sehingga handphone tersebut, seolah-olah menjadi handphone baru, Perbaikan danperbaharuan tersebut dilakukan langsung oleh produsen yang mengeluarkannya.

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Akad atau ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. dalam Islam, proses akad ini bersifat fisik, karena benda harus dihadirkan saat proses transaksi, atau tidak dihadirkan namun dengan ketentuan dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan di waktu yang telah disepakati. *Al-aqidaian* adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian (jual beli) haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyiz* dan cakap hukum.¹²

Dari sisi obyek yang dijual, disini pembeli tidak dapat memastikan apakah Handphone yang akan ia beli bagus atau tidak, dan tidak dapat memeriksa kondisi barang tersebut secara langsung. Di lain pihak, penjual tidak pernah memantau apakah orang yang akan membeli barangnya adalah orang yang mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyiz*

¹⁰ Abu ‘Abdullah al Hakim Muhammad ibn ‘Abdullah, al -Mustadr ak ‘Ala-al -Sahihayn, Vol. 2 , h. 12

¹¹ Ibn Majjah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazawini, Sunah Ibn Majah ,Vol. 2, h. 748

¹² Syaifullah MS, “*Seluk Beluk Tansaksi Perdagangan Dalam Islam*”, Bilancia, Vol 2. No 1, Januari-Juni, 2008, h. 1.

dan cakap hukum), penjual seringkali mengabaikan "kondisi" pembeli karena yang ia utamakan adalah barangnya terjual sebanyak-banyaknya.

Di dalam Sighat al-aqd atau ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Adapun Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd*¹³ ialah:

- a) *Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Kekurangan jual beli handphone rekondisi yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli.¹⁴

Pasar Ular Jl Sutomo Medan adalah salah satu tempat jual beli handphone yang sudah diketahui oleh masyarakat medan, pasar ini berada di Jalan Sutomo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pasar Ular Sutomo Medan menawarkan beragam macam handphone second hingga handphone rekondisi, di Pasar Ular Sutomo ini menawarkan harga yang sangat menggiurkan bagi handphone yang berstatus rekondisi dan harganya sangat jauh lebih murah di pasaran, akan tetapi tidak jarang juga ditemukan berbagai kasus yang merugikan dipihak konsumen atau pembeli yang mendapati handphonenya tidak berjalan dengan baik atau *reject* sehingga terkadang praktik jual-beli handphone rekondisi ini menimbulkan kerugian dipihak konsumen.

Maka secara umum transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pedagang Handphone rekondisidi Pasar Sambu medan ini bertentangan dengan fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 karena barang yang diperjual belikan terdapat *gharar*. dalam Islam, mengakali serta memalsukan merek atau keaslian Handphone merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan. Hal itu didasarkan melalui sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَعْثُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَيْحِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

Artinya :

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari"ah*, h. 75

¹⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, h. 1.

Telah menceritakan kepada kami Qutabiah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub -yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari-. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash Muhammad bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim keduanya dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami." (H. R. Muslim)¹⁵

Jika pada barang itu terdapat cacat yang bisa mengurangi harga atau fungsinya yang bisa disebut penipuan terhadap pembeli, maka haram bagi penjual untuk menyembunyikannya dari pembeli. Jika cacat itu ada pada barang sebelum akad jual beli dan tidak diketahui oleh pembeli kecuali setelah akad jual beli itu berlangsung sempurna, maka pembeli itu mempunyai pilihan tetap mengambil barang tersebut disertai ganti ruginya, yaitu selisih harga antara harga barang yang baik dan harga barang yang rusak.

Dengan demikian, barang itu dihargainya dalam keadaan normal dan kemudian dihargai dalam keadaan cacat, dan pembeli membedakan antara kedua harga tersebut. Dan dia harus mengembalikan barang tersebut dan mengambiluang yang telah dibayarkan dari penjual. Itulah yang disebut dengan *khiyar al-'aib* (hak pilih terhadap barang cacat) dalam memilih yang cacat dalam jual beli.¹⁶

Dari berbagai penjualan jenis barang yang diperjual belikan di pasar Ular Sutomo tersebut, ada salah satu jenis barang yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Yaitu penjualan barang elektronik khususnya handphone bekas. Handphone bekas yang dijual oleh para pedagang di Pasar Ular Jl Sutomo ini umumnya merupakan barang rekondisi (daur ulang produk).

Adapun peneliti telah melakukan wawancara ke beberapa pedagang dan pembeli di Pasar Ular Sutomo ini, hasil singkat wawancara salah satu kepedagan bahwa Cara pedagan yang *pertama* ialah mencari atau membeli Handphone yang telah rusak atau dalam Keadaan Mati total melalui media online seperti Black Market, Facebook, dimana sipenjual akan menyesuaikan harganya sesuai tingkat kerusakan dan merek Handphonenya, cara yang *kedua* ialah pedagang selalu menayakan kepada setiap pengunjung bahwa mereka menerima tukar tambah dengan handphone yang rusak atau mati total. Dengan memberi harga yang relatif murah. Sehingga barang yang sudah rusak akan diperbaiki kembali oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam merakit barang elektronik dari berbagai jenis merek Handphone. Cara yang *ketiga* ialah pelaku usaha telah bekerjasama dengan Para perakit Handphone rekondisi yang memiliki keahlian untuk memperbaiki maupun menukar silang sperpart handphone dari berbagai jenis dan merek tipe Handphonenya.

¹⁵Al-Fatawa, Kitab Ad-Da'wah, hal. 158, Syaikh Ibnu Baz.

¹⁶ Ahmad bin 'Abdurraq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Terkemuka*, h. 213.

Disini para perakitan Handphone rekondisi akan mengambil komponen atau Sparepart yang diperlukan dari Handphone lainnya seperti: Mesin, layar, IC, Memory, Baterai atau Layar LCD. Artinya pembuatan barang rekondisi Handphone menggunakan barang bekas dari berbagai jenis dan merek Handphonenya, namun jika komponen tidak ada maka perakit akan membeli komponen ditempat lain tapi dengan kulaitas yang tidak bagus/palsu.

Dalah hal ini fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 telah mengatur bagaimana akad yang diperbolehkan dalam islam, maka oleh karena itu praktek akad jual beli yang terjadi di Pasar Ular Sutomo Medan ini bertentangan dengan fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 diantaranya adalah :

1. Pada point Kedua tentang Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* nomor satu: Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serla dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Disini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi karena pada *Shigat al-'Aqd* yang telah disampaikan oleh pihak penjual dalam hal ini adalah Pasar Ular Sutomo Medan menyatakan barang yang dijual adalah barang rekondisi yang dalam keadaan baik, akan tetapi dalam perjalanannya banyak juga terdapat barang-barang yang dijual tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan *Shigat al-'Aqd* sudah disepakati sejak awalatau dalam keadaan rusak tentu dengan *Shigat al-'Aqd* jual belinya Batal atau tidak sah.
2. Kemudian pada point keempat tentang : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')* , nomor dua : *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan Fatwa Mui yang berlaku, kemudian *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*. Akad jual beli yang terjadi di Pasar Ular Sutomo Medan jelas bertentangan dengan ketetapan fatwa MUI ini karena sebahagian barang yang dijual tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pembeli karena memang barang yang dijual adalah barang-barang rekondisi yang cenderung mengalami kerusakan, sebab barang yang dijual adalah barang reject yang sudah rusak kemudian diperbaiki kembali tentu akan berbeda kualitasnya dengan barang yang baru.
3. Pada Ketentuan Penutup nomor satu yaitu : Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Hukum Jual Beli

Handphone Rekondisi Dalam *Shigat Al-'Aqd* Analisis Fatwa MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Pasar Ular Jl Sutomo Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka dalam penulisan ini akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji diantaranya :

1. Bagaimana Praktik Jual beli handphone rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan ?
2. Bagaimana praktik jual beli handphone rekondisi jika dianalisis melalui fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian dan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Jual beli handphone rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli handphone rekondisi jika dianalisis melalui fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah praktik jual beli Handphone rekondisi jika dianalisis melalui fatwa Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017, serta untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi bahan kajian, menambah, mengembangkan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pratik jual beli handphone rekondisi menurut hukum islam dan fatwa nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017.

2. Secara Praktis

Bagi lembaga akademik, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syari'ah. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan memilih barang yang diinginkan serta menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab atas produknya sekaligus menjadi pedoman dan pertimbangan dalam penerapan transaksi agar menjadi lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya sighat (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah : "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab-qabul) yang diucapkan."¹⁷

Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut :

1. Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
3. Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
4. Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjualbeli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.¹⁸

Adapun jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur.¹⁹ Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'. Rukun dalam jual beli antara lain:²⁰

1. Dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.
 - a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
 - b. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
2. Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
3. Lafadz akad (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:
 - a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
 - b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
 - c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²¹

2. Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, h. 155

¹⁸ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki, h. 50

¹⁹ Muhammad Al-Kahlani Ibn Isma'il, Subuh Al-Salam, Juz II, Dahlan, Bandung, h. 4

²⁰ Mu'amalah, Pustaka Setia, h. 76

²¹ Madani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, Cet. Ke-2, h. 102

Seperti yang terlihat dalam fenomena yang sedang terjadi saat ini yaitu masalah pemalsuan produk elektronik khususnya handphone dengan mendaur ulang (rekondisi). Akhir akhir ini sedang marak diberitakan mengenai fenomena daur ulang produk elektronik (rekondisi). Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam merakit barang elektronik.

Peredaran barang rekondisi ini timbul dalam masyarakat ketika pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa barang yang dibeli adalah barang rekondisi. Hal ini lebih diperburuk lagi oleh oknum pelaku usaha atau penjual yang tidak memberikan keterangan, penjelasan, dan informasi yang jelas mengenai status barang yang ditawarkan kepada konsumen.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.²² Beberapa karya tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai perbandingan atau mencari celah yang belum dieksplorasikan oleh karya-karya tersebut.

1. Iga Dwi Putra, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syariah, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)*". Penelitian ini membicarakan tentang masalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Karena jika dibandingkan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh produsen dan konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa yang lebih banyak memiliki kewajiban adalah produsen.²³
2. Jurnal Karya Diana Nur Alfiani Sari, H. Asep Ramdan Hidayat dan Sandy Riski Febriadi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi Dengan Harga Promo dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Bandung Elektronik Center (BEC)*". Penelitian ini membahas tentang kondisi lapangan pada penjualan barang rekondisi elektronik di Bandung Elektronik Center. Seperti barang rekondisi pada umumnya, barang rekondisi yang dijual di sana merupakan barang yang dirakit ulang dari beberapa handphone bekas yang masih berfungsi dan menyebabkan berbagai macam masalah kepada konsumen, contohnya seperti kondisi baterai tidak awet atau touchscreen tidak berfungsi dengan baik.²⁴

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 64.

²³ Iga Dwi Putra, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)*", h. 3.

²⁴ Nur Alfiani Sari, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi Dengan Harga Promo dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan*

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penulis kehendaki sehingga penulis berinisiatif untuk menuliskan penelitian yang berjudul tentang Hukum Jual Beli Handphone Rekondisi Dalam Sighat Al-'Aqad Analisis Fatwa MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017. (Studi Pasar Ular Jl Sutomo Medan) Dimana dalam penelitian sebelumnya belum membahas secara detail mengenai kerugian yang didapat oleh konsumen dalam transaksi jual beli handphone rekondisi serta tinjauan Fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.²⁵ Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah tentang Hukum Jual beli handphone rekondisi Dalam Sighat Al-'Aqad Analisis fatwa nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017. (Studi Kasus Pasar Ular Jl Sutomo Medan).

2. Sumber Data

Penelitian Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Data Primer Sumber

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara wawancara dari sejumlah responden dan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 yang telah ditetapkan oleh peneliti.²⁶

Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh menyembunyikan bahwa kondisi handphone itu adalah rekondisi, Handphone tidak bergaransi, dan Handphone yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. dalam penetapan aqad harus jelas sementara dalam praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan terdapat ketidak kejelasan aqad.

Data Primer yang diperoleh dari data observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli ataupun bisa dikatakan pelaku Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan

Konsumen Studi Kasus Bandung Elektronik Center (BEC)”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, h 2.

²⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 21.

²⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 100.

permasalahan penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah supaya mendapatkan dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, diantaranya adalah :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada responden. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.²⁷ Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁸ Jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara tidak terstruktur.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.²⁹ Observasi dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Untuk melengkapi data, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui dokumen dan arsip-arsip baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar, atau foto dan lain sebagainya.

Menurut Zainuddin Ali, Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi penelitian, sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.³⁰ Populasi disini ialah pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, h. 138.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

²⁹ Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, h. 140.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, h. 244.

Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu alat teknik analisis data kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang Hukum Jual Beli Handphone Rekondisi Dalam Sighat Al-Aqd Analisis fatwa nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017. (Studi Kasus Pasar Ular Jl Sutomo Medan).

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan berisikan pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian dan dijelaskan mengenai alasan penulis dalam memilih judul yang digunakan sebagai penelitian. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini akan dijelaskan Konsepsi jual beli yang berisikan tentang ketentuan umum mengenai jual beli Handphone rekondisi dalam aspek hukumnya, meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

BAB III Data Penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, tentang shigat al-'aqd, profil singkat MUI, kedudukan Fatwa MUI dalam Menerapkan Hukum dan latar belakang lahirnya fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

BAB IV Pembahasan dan Analisis. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana Praktik Jual beli handphone rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan, dan bagaimana praktik jual beli handphone

rekondisi dalam shigat al-'aqd jika dianalisis melalui fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

BAB V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ingin diberikan peneliti kepada pembaca dan yang terakhir yaitu daftar pustaka.

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Pengertian akad (al-'aqd) secara bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat, Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh mukalaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan.³² Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah: "Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak."³³

Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁴ Akibat hukum tersebut terjadi karena adanya perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun keterikatan hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, namun kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum.³⁵ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya :

*"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"*³⁶

B. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Dasar Hukum

Jual beli sebagai sarana tolong- menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, yang berbicara mengenai jual beli, antara lain:

a) Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, h. 70.

³³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 46

³⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-3, h. 25

³⁵ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, h. 80.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.111

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁷

b) Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁸

c) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ . بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Rifa'ah bin Rafi', "Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur".³⁹

d) Hadis dari Abu Sa'id Al Khudri:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madin dari Bapaknyanya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridla." (H.R. Ibn Majah)".⁴⁰

Dari kandungan ayat diatas jual beli adalah halal, dan juga para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (mubah). Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat,

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

³⁸ Ibid., h. 84.

³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, Terj. Muhammad Isn'an, Dkk, h. 308.

⁴⁰ Ibid, h. 306.

sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, menyembunyikan aib barang dari pembeli atau memberi tahu harga yang dusta.⁴¹

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut shara' (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.⁴²

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (muatah).⁴³ Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), shighat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.⁴⁴

a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan secara shara' untuk melakukan suatu akad.⁴⁵ Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.⁴⁶

b. Shighat (Ijab dan Kabul)

Yaitu serah terima dan semua yang menunjukkan atas kerelaan. Misalnya, perkataan penjual, "Saya menjual kepadamu", atau "Saya menyerahkannya kepadamu", atau "Saya memberimu dengan harga sekian...". Pembeli menjawab, "Saya membeli", atau "Saya menerima",

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Cet. ke 3, Terj. Nadirsyah Hawari, h. 27.

⁴² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 50

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 65

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 29

⁴⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, h. 99

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 26

atau yang semisalnya. Sah jual beli dengan akad perbuatan dari satu belah pihak atau dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁴⁷ Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 10.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 10.000,-". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.⁴⁸

c. Barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Barang itu Ada

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.⁴⁹

2) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan "diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.⁵⁰

3) Dapat Dimanfaatkan

Maksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (shariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan

⁴⁷ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam*, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi, h. 147

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 73

⁴⁹ *Ibid*, h. 75

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, h. 54

syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

4) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

5) Mampu menyerahkan

Maksudnya dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

6) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁵¹

d. Nilai tukar pengganti barang (Harga)

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁵² Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *ath-thaman*.⁵³

C. Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

⁵¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 143-146

⁵² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamala*, h. 87

⁵³ Abdull Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, h. 76

- a. Ar-Rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- b. Persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli.
- c. Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.⁵⁴

Adapun dalam jual beli, juga memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- 2) Berinteraksi yang jujur.
- 3) Bersikap toleran dalam bertransaksi.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
- 5) Memperbanyak sedekah.
- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya.

1. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara fasid dengan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli sah, fasid, dan batal.⁵⁵

Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada
Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- d. Jual beli al-'urbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian.

⁵⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 268-269

⁵⁵ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 28-31

- e. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli al-muzabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding).⁵⁶

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi, Allah SWT dan RasulNya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur gharar, Jual beli gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.⁵⁷

Gharar dapat terjadi dalam objek akad, yaitu barang yang dijual dalam akad bai'. Penyebab terjadinya gharar adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Fisik barang tidak jelas.
- b) Sifat barang tidak jelas.
- c) Ukurannya tidak jelas.
- d) Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
- e) Barang yang tidak dapat diserahkan.⁵⁸

BAB III

PROFIL SINGKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Dewan Syariah Nasional

Seiringdengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yangberkaitan dengan muamalah yang memerlukan

⁵⁶ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, h. 105

⁵⁷ Rachmadi Usman, Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum, h.18

⁵⁸ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, h. 105

pemecahan, karena tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban mengenai hal tersebut.⁵⁹

Hal ini membuat Ulama Indonesia Sepakat untuk membuat Lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.

No. 28 tanggal 1 Juli 1975. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditanda dengan bentuk "Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)" yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.⁶⁰

Momentum berdirinya MUI setelah 30 tahun Indonesia merasakan kemerdekaan yaitu ketika Indonesia berada pada fase kebangkitan, dimana pada saat itu bangsa Indonesia sibuk dengan politik kelompok masing-masing sehingga tidak memperdulikan masalah rohani yang ada pada masyarakat. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran politik sering membuat lemah dan dapat dijadikan pertentangan diantara umat Islam di Indonesia. Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di lalunya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.⁶¹

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tercantum dalam pedoman dasar dan rumah tangga MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing umat Islam untuk melaksanakan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan mu'amalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhai Allah swt. Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah:

⁵⁹ Ma'ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, h. 4

⁶⁰ Ibid, h. 7

⁶¹ Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, Cet ke-I, h.1

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.⁶²

1. Profil Singkat Dewan Syariah Nasional

Sebagai tindak lanjut dari SK Direksi BI telah dikeluarkan Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Bahwasan DSN merupakan otoritas tertinggi dalam pembentukan fatwa mengenai keseuaian produk dan jasa lembaga keuangan dengan ketentuan dan prinsip syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektorsektor keuangan pada khususnya. Anggota DSN terdiri dari ulama-ulama, praktisi, dan pakar bidang-bidang terkait perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat Oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Ada 4 tugas pokok DSN MUI menurut SK MUI No. Kep. 754/II/1999:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian
- b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Maka dari itu DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁶³

B. Sekilas tentang DSN MUI

a. Sejarah Berdirinya:

- 1) Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan

⁶² <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Di akses pada tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 12:30 WIB

⁶³ Andrian Sutedi, *PerBankan Syariah (Tijauan & beberapa segi hukum)*, h. 147-148

perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan

- 2) rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.
- 3) Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
- 4) Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.
- 5) Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

b. Latar Belakang:

- 1) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam
- 2) Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah
- 3) Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan

Visi : Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

Misi : Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

1. Tugas dan Wewenang

a. Tugas:

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;

- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 6) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait; 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang:

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSNMUI;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.⁶⁴

2. Metode Perumusan Fatwa

⁶⁴<https://dsnmu.or.id/>, "sekilas DSN MUI", diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 pada pukul 20.00 WIB

Fatwa-fatwa DSN-MUI ditetapkan dan diputuskan dengan mekanisme dan tata cara yang tidak umum. Sehingga ada beberapa orang yang gagal faham terhadap fatwa DSN-MUI. Meskipun demikian, para ulama di DSNMUI sangat bertanggungjawab dan percaya diri, bahwa fatwa-fatwa DSNMUI tersebut dikeluarkan berdasarkan aturan dan metodologi penetapan fatwa yang diatur dalam syariah Islamiyah. Memang agak sulit memahami fatwafatwa DSN-MUI hanya dengan menggunakan keilmuan standar. Karena banyak dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang mempergunakan Solusi Hukum Islam (makharij fiqhiyah) sebagai landasannya. Setidaknya ada 4 (empat) solusi Fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSNMUI; yaitu al-Taysîr al-Manhaji, Tafriq al-Halal 'An al-Haram, l'adah alNadhar, dan Tahqiq al-Manath. Penetapan sebuah fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa. Penetapan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar.⁶⁵

Ada banyak tahapan yang perlu dilalui sebelum sebuah fatwa ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa itu bisa dibuat karena amanah perundang-undangan, bisa pula atas permintaan masyarakat atau untuk menjawab suatu masalah yang ramai diperbincangkan di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI ada 8 tahapan secara garis besar yang harus dilalui.

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh depenelitian utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan ini disebut *tashawwur al-masalah*. Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan masalah.
- 2) Menelusuri kembali dan menelaah pandangan fuqaha (ahli fikih) mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa Komisi lain. Misalnya, Sikap Keagamaan MUI dalam kasus Ahok diputuskan bukan hanya Komisi Fatwa, sehingga kedudukannya pun lebih tinggi dari fatwa.
- 4) Jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al din bi aldlarurah*), maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Adakalanya masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.

⁶⁵ Andi Fariana, *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, h. 99-100.

- 5) Mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan ulama mazhab. Hasil titik temu pendapat akan sangat menentukan. Ada metode tertentu yang bisa ditempuh untuk mencapai titik temu, atau jika tidak tercapai titik temu. Penetapan fatwa yang didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat dapat melalui metode al-jam"u wa al-taufiq. Sedangkan jika tidak tercapai titik temu, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidahkaidah ushul fiqih muqaran.
- 6) Ijtihad kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar. Metode penetapan pendapat itu lazim disebut bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, dan sad al-dzaraa'i), serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani para ulama mazhab.
- 7) Dalam masalah yang terdapat perbedaan di kalangan peserta rapat, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuuruj min al-khilaaf).
- 8) Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (maqashid al-syariah)⁶⁶

Cara penetapan fatwa DSN-MUI berpedoman pada Al-Quran, as-sunah, ijma', dan qiyas. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) telah mengeluarkan banyak produk fatwa salah satunya yaitu berkaitan dengan ekonomi syariah yakni tentang jual beli. Hal tersebut diatur dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Terdapat tujuh ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli yakni sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual (al-Bay' – البيع) dan pembeli (al-Mushtari – المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang atau muthman / ثمن mabi' – المبيع / الثمن dan harga atau thaman ثمن
2. Penjual (al-Bay') adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (Shakhsiyyah tabi'iyah – الطبيعية الشخصية / natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum Shakhsiyyah i'tibariyah / Shakhsiyyah hukmiyah .

⁶⁶ HM. Asrorun Ni 'am Sholeh, *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2017*

3. Pembeli (al-Mushtari) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang Shakhshiyah tabi'iyah / natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum Shakhshiyah i'tibariyah / Shakhshiyah hukmiyah / rechtsperson).
4. Wilayah asliyyah الأصلية الولاية adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. Wilayah niyabiyyah النيابية الولاية adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. Muthman / mabi' adalah barang atau hak yang dijual, muthman / mabi' merupakan imbangan atas thaman yang dipertukarkan.
7. Thaman / harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman yang dipertukarkan.
8. Bay' al-musawah المسامحة المبيع adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan ra'sul mal-nya harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Bay' al-musawamah sering disebut dengan jual biasa (Al-Bay' al-'adiyy – العادي المبيع).
8. Bay' al-amanah الأمانة المبيع adalah jual beli yang ra'sul malnya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
9. Bay' al-muzayadah المزاد المبيع adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (thaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
10. Bay' al-munaqasah المناقصة المبيع adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (thaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. Al-Bay' al-hal الحال المبيع terkadang disebut juga dengan al-bay' al-mu'ajjal / naqdan نقد المبيع / المعجل المبيع adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
12. Al-Bay' al-muajjal المؤجل المبيع (adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
13. Al-Bay' bi al-taqsit لتقسيم المبيع adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur / bertahap.
14. Bay' al-salam سلم المبيع adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
15. Bay' al-istisna' الاستصناع المبيع adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli / mustasni' - المستصنع dan penjual (pembuat / sani' - الصنع).
16. Bay' al-murabahah المربحة المبيع adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua : Ketentuan terkait Sighat al-'Aqd

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak

1. Penjual (al-bay') dan pembeli (al-mushtari) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (al-bay') dan pembeli (al-mushtari) wajib cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (al-bay') dan pembeli (al-mushtari) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat asliyyah maupun kewenangan bersifat niyabiyyah, seperti wakil.

Keempat : Ketentuan terkait Muthman (Mabi')

1. Muthman/mabi' boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh al-milk al-tamam – التام الملك
2. Muthman/mabi' harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Muthman/mabi' harus wujud, pasti/tertentu المعين , dan dapat diserahkan (maqdur al taslim) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istisna'.
4. Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI no 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait Thaman

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (bay' al-musawamah), lelang (bay' al-muzayadah), atau tender (bay' al-munaqasah).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (al-bay' al-hal), tangguh (al-bay' al-muajjal), dan angsur/bertahap (al-bay' bi al-taqsit).

4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (bay' al-muajjal/bay' al-taqsit) boleh tidak sama dengan harga tunai (al-bay' alhal).

Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku dawabit} dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku dawabit dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli istisna', maka berlaku dawabit dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli istisna' dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli istisna' Paralel.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syaratsyaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syaratsyaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶⁷

BAB IV

JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DI PASAR ULAR JL SUTOMO MEDAN MENURUT FATWADSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

A. Gambaran Praktik Penjualan Handphone Bekas Rekondisi Di Pasar Ular JI Sutomo Medan

⁶⁷ DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), "Fatwa tentang Akad Jual Beli No. 110/DSN-MUI/IX/2017", <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/3/>, diakses pada 6 Oktober 2021 pada pukul 20.00 WIB.

Handphone bekas yang dijual di pasar Ular Jl Sutomo Medan kebanyakan merupakan barang rekondisi atau perbaikan ulang. Barang rekondisi merupakan barang second yang sedikit diperbaiki sehingga terlihat baru, dimana pelaku usaha (Penjual) terlebih dahulu mencari atau menerima Handphone yang telah rusak dari konsumen, dengan cara melihat tingkat kerusakan Handphone konsumen, baik rusak karena jatuh atau mati total.

Penjual membuat iklan di media sosial dengan bunyi (kami menerima Handphone rusak segala jenis, tipe dan merek Handphone dengan harga yang tinggi), setelah penjual mendapatkan Handphone yang rusak dengan harga yang sudah disesuaikan oleh penjual. Penjual memulai merekondisi Handphone yang bisa dijual dengan harga yang tinggi, dengan cara melihat tingkat kerusakan dari Handphone tersebut, kemudian mencari atau mencocokkan sperpart dari Handphone yang lain, baik dari merek yang sama maupun yang berbeda, asalkan Handphone tersebut dapat berfungsi.

Jika tidak ditemukan komponen dari handphone tersebut, perekondisi mencari sperpart yang biasa atau palsu dari took Handphone, dengan tujuan hanya bisa memfungsikan kerja Handphone, tanpa memikirkan ketahanan handphone tersebut. Setelah Handphone bisa berfungsi dengan baik, penjual mulai memasarkan atau memajang Handphone tersebut di lapak Pasar Ular Jl Sutomo Medan dengan harga yang jauh lebih murah ditinjau dari merek handphone dan jenisnya sesuai harga pasaran Handphone bekas yang belum direkondisi.

Setelah terjadi kesepakatan harga penjual tidak mengatakan kepada pembeli bahwa handphone tersebut dalam keadaan rekondisi, apabila suatu hari terhadap Handphone cacat atau tidak berfungsi sempurna pada Handphone yang diperjualbelikan itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.

Dalam bentuk praktik jual beli handphone rekondisi yang mana praktiknya telah dijelaskan dimuka ada beberapa alasan yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan, berdasarkan mekanisme pasar diantaranya terdapat beberapa faktor yang disebabkan, antara lain :

1. Penipuan yakni menyembunyikan cacat/keadaan barang yang dijual,
2. Memanfaatkan ketidak tahuan pada pihak pembeli,
3. Penyalahgunaan kuasa misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil,
4. Manipulasi emosi yakni memanipulasi emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkabung.⁶⁸

Sehingga dalam Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang jual beli barang cacat yakni diharamkan menyembunyikan cacat waktu jual beli, maksudnya manusia atau penjual diharamkan menjual barang cacat

⁶⁸ K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, h. 243-244.

tanpa menjelaskan kepada pembeli.⁶⁹ Apabila terdapat jual beli yang tidak diketahui pemilinya pada saat akad berlangsung, sabda rasullah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَحْوُ الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya." (H. R. Ibn Majah).⁷⁰

Penjualan handphone rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan terbilang pesat, karena memang di pasar ini kebanyakan menjual barang-barang bekas elektronik lainnya. Terdapat banyak penjual handphone bekas maupun rekondisi yang menempati area pasar ular yang terletak di sekitar pasar sambu medan khusus penjualan handphone bekas dan barang-barang lainnya.

Barang yang diperjualbelikan pada objek penelitian ini adalah handphone bekas dalam keadaan rekondisi. Handphone rekondisi yang dijual di pasar Ular jl Sutomo Medan kebanyakan merupakan barang yang sudah rusak atau perbaikan ulang. Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki banyak barang yang sejenis maupun merek dan tipe Hanphone yang lainnya, itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang lainnya. Artinya pembuatan barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas, namun jika komponen tidak ada maka perakit akan membeli komponen ditempat lain tapi dengan kulaitas yang tidak bagus atau palsu. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya. Dari penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan akan melakukan kesepakatan, Adapun kesepakatannya ialah:

1. Proses Jual Beli

Terkait proses jual beli handphone bekas rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan, maka berdasarkan hasil waawancara kepada beberapa penjual, pembeli dan pengelola pasar didapatkan data sebagai berikut:

a. Penjual

Awalnya para penjual handphone rekondisi di pasar Ular ini cukup banyak bahkan tidak hanya penjual handphone, melainkan penjual CD/Kaset

⁶⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah XXI, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, h. 109

⁷⁰ Moh, Saifulloh Al Aziz S, Fiqih Islam Lengkap Pedoman Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya, h. 345

turut meramaikan area kios penjualan handphone di pasar Ular Jl Sutomo Medan. Namun karena tergerus oleh zaman yang semakin modern, seperti penjualan handphone melalui sarana online maka satu persatu penjual memilih untuk gulung tikar mencari penghasilan dari jalur lain. Hingga yang tersisa saat ini ada sekitar 15 pedagang yang terdiri dari 10 penjual handphone dan 5 kios lainnya yang membuka jasa servis. Namun tak sedikit pula yang menjual handphone sekaligus membuka jasa servis.

Pak Nurdin merupakan salah satu penjual handphone bekas rekondisi di pasar Ular Jl Sutomo Medan, Sudah lebih dari 10 tahun ia berjualan di pasar tersebut. Awalnya Pak Nurdin mendapatkan barang-barangnya dari para pelanggan yang datang langsung ke lapak kaki lima untuk menjual handphonenya, barang yang diterima biasanya dalam keadaan minus/rusak, namun ada juga yang masih normal. Sebelum dijual kembali, handphone yang rusak tersebut diperbaiki terlebih dahulu untuk kemudian ditawarkan ke pelanggan yang datang. Selain dari pelanggan yang datang, ia juga menerima barang melalui perorangan di luar lapak kaki lima, seperti membuka ilkan dimedia sosial baik Facebook maupun berkeliling di sekitar rumah-rumah warga.⁷¹

Transaksi yang dilakukan umumnya sama seperti transaksi jual beli lainnya yaitu dengan melayani pelanggan yang datang dan merekomendasikan handphone mana yang cocok dan sesuai dengan harga yang diminta pembeli. Pada saat transaksi berlangsung, Pak Nurdin tidak selalu memberikan informasi mengenai barangnya kepada calon pembeli. Ia hanya akan memberikan informasi secara lengkap kepada pelanggan-pelanggan yang berperilaku baik saat negosiasi berlangsung.

Seperti yang dijelaskan Pak Nurdin saat wawancara berlangsung *“Kalau saya lihat konsumen (pembeli) dulu kalo dia orangnya enak tak kasih tau, tapi kalau ngeselin saya biarin. Karena kita disini juga nyari pelanggan mas, kalau pelanggannya enak kan kita juga enak gitu mas. Tapi saya juga kadang ngomong apa adanya, misal kameranya rusak juga saya bilang rusak kalau mau ya ambil kalau ga mau ya cari yang lain”*.

Wawancara berikutnya adalah dengan bapak Haris, yang juga merupakan penjual handphone rekondisi di pasar Ular Jl Sutomo Medan. Kebanyakan para penjual handphone rekondisi termasuk pak Haris belum memahami tentang adanya Hukum Islam yang mengatur dalam Jual beli handphone rekondisi.⁷² didalam lapaknya terdapat banyak handphone-handphone bekas termasuk yang rekondisi. Tapi terdapat juga sedikit handphone-handphone bekas. sama seperti yang dilakukan Pak Nurdin, handphone yang dijual tersebut awalnya ia peroleh dari para pelanggan yang datang maupun dari media sosial.

Alasan Pak Haris menjual handphone bekas rekondisi di pasar Ular Jl Sutomo Medan adalah karena bisa mendapatkan untung yang banyak serta

⁷¹ Nurdin, Penjual Handphone, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2021, pukul 15.24 WIB.

⁷² Haris, Penjual Handphone, Wawancara Online, 20 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB.

cara mendapatkan barang yang mudah dan biaya perbaikan yang tidak mahal. Oleh sebab itulah terdapat banyak penjual handphone bekas di pasar Ular Jl Sutomo Medan, Transaksi yang terjadi di lapak ini sama halnya dengan transaksi di lapak handphone pada umumnya. Pada saat tawar menawar dilakukan, penjual tidak memberikan informasi yang jelas terhadap status barangnya. Mereka tidak memberi tahu kepada pembeli bahwa barang tersebut merupakan barang rekondisi/daur ulang, dengan alasan pembeli tidak menanyakannya.

Pada saat transaksi berlangsung, pak Haris akan memberikan jaminan berupa garansi terhadap handphone yang akan dibeli oleh pembeli. Garansi yang diberikan yaitu selama 7 hari atau 1 minggu sejak handphone diterima pembeli. Ia juga memberikan nota atau bukti pembayaran kepada pembeli sekaligus sebagai tanda berlakunya garansi.

b. Pembeli

Terdapat banyak pembeli di pasar ini khususnya pembeli handphone rekondisi. Para pembeli biasanya mencari handphone bekas di Pasar Ular Jl Sutomo Medan dengan alasan karena harganya yang cenderung lebih murah dari harga handphone bekas lainnya. Para pembeli awalnya mengetahui keberadaan penjual handphone bekas rekondisi ini dari teman-teman mereka yang pernah membeli handphone disana. Kebanyak para pembeli yang datang belum memahami tentang Hukum Islam terhadap jual beli barang rekondisi, mereka awalnya belum mengetahui jika barang yang mereka beli itu adalah barang rekondisi, mereka hanya tahu kalau handphone tersebut adalah handphone bekas. Selain itu, para penjual juga tidak secara terang-terangan memberi tahu kepada pembeli jika barang tersebut adalah barang rekondisi.

Rasyid Ridho selaku pembeli handphone rekondisi menyatakan bahwa penjual tidak memberikan informasi dengan jelas terkait kondisi handphonenya, merekapun tidak memberi tahu jika barang itu merupakan barang rekondisi/daur ulang. Alasan ia memilih membeli handphone bekas di pasar ini adalah karena harganya yang lebih murah.⁷³ Pada saat transaksi, pembeli melakukan komplain kepada penjual, tanggapan penjual juga tidak seperti apa yang diharapkan, penjual akan mengganti barang tersebut dengan uang, namun tidak secara langsung yakni handphone tersebut harus laku terlebih dahulu baru kemudian diganti dengan uang.

Wawancara selanjutnya kepada Iqbal Maulana sebagai pembeli menjelaskan bahwa ia mengetahui terdapat penjual handphone rekondisi dari teman-temannya. Alasan ia mau membeli handphone rekondisi di pasar Ular Jl Sutomo Medan adalah karena harganya yang jauh lebih murah.⁷⁴ Pada saat transaksi berlangsung, penjual tidak memberikan penjelasan yang lengkap terkait kondisi barang, penjual hanya menjelaskan bahwa barang itu bekas dan masih bagus atau layak pakai. Sama seperti yang dialami pembeli lain

⁷³ Rasyid Ridho, Pembeli Handphone, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2021, pukul 14.22 WIB

⁷⁴ Iqbal Maulana, Pembeli Handphone, Wawancara Pribadi, 27 oktober 2021, pukul 13.00 WIB.

bahwa penjual tidak langsung mengganti barangnya atau mengembalikan uang jika terjadi komplain, pembeli akan diminta untuk menunggu sampai barang itu laku, baru akan diganti dengan uang.

c. Pengelola Pasar

Selain wawancara yang dilakukan kepada penjual dan pembeli, peneliti juga mewawancarai pengelola pasar selaku penanggung jawab area kios penjualan handphone rekondisi serta sebagai saksi dari sejarah terbentuknya pasar Ular Ji Sutomo Medan ini.

Menurut pemaparan Pak Heru selaku pengelola pasar khususnya kios penjualan handphone bekas rekondisi, ia menjelaskan bahwa awalnya banyak sekali terdapat penjual di area tersebut, namun karena tergerus waktu dan perkembangan zaman, banyak penjual memilih gulung tikar dan beralih profesi menjadi pedagang lain, dan yang tersisa sampai sekarang hanyalah sekitar 15 orang penjual handphone rekondisi dan lainnya.⁷⁵

Pak Heru juga menjelaskan bahwa sangat mudah untuk menjadi penjual handphone rekondisi di pasar ini, ia mengatakan cukup bermodal fotocopy KTP dan KK sudah bisa berjualan di Pasar Ular Ji Sutomo Medan ini.

Dalam Islam dijelaskan bahwa ada beberapa akad yang dilarang oleh syara' dan haram untuk dilakukan namun begitu akad tetap sah baik didahului atau bersamaan dengan larangan tersebut. Yang mana diantaranya larangan tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: Pertama Haram zatnya (haram lidzatihi), dan Kedua haram selain zatnya (haram lighairihi).⁷⁶ Adapun faktor yang menyebabkan haram *lighairihi* :

1. Pertama melanggar prinsip '*An-taradin minkum* yakni suka sama suka, bahwa setiap bentuk Jual beli antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing baik itu penjual maupun pembeli, bahwa persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang penting untuk keabsahan setiap akad. Maksud dari kerelaan disini adalah kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan dalam bentuk Jual beli lainnya.
2. Kedua melanggar prinsip *La Tazhlimuma wa la Tuzhlamun* yakni jangan mendholimi dan jangan di dzholim, praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya.⁷⁷
 - a. *Pertama*, adanya *gharar* (ketidak jelasan). Bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* yakni tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

⁷⁵ Heru, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2021, pukul 14.57 WIB.

⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaks Dalam Fiqh Islam)*, h. 81

⁷⁷ Dapaertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 122

- b. *Kedua*, rekayasa pasar dalam supply (persediaan) atau iktikar terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, dan memanipulasi emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang mana konsumen tersebut benar-benar membutuhkan.⁷⁸
- c. *Ketiga* memanfaatkan ketidaktahuan dari pihak konsumen.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli handphone rekondisi dipandang sah, namun ketika dilihat dari bentuk pratiknya yang mana terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan akad yang mana telah dijelaskan diatas. Sehingga jual beli handphone rekondisi dipandang telah melanggar prinsip '*An-taradin minkum* karena dalam praktik jual beli tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan setelah transaksi dan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela (*'Antaradin Minkum*) adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat dan kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela. Alasan lain yang memperkuat larangan praktik jual beli handphone rekondisi juga dipandang telah melanggar prinsip *la tadlimuna wa la tudlamun*, yang mana dalam bentuk praktik tersebut terdapat *gharar* yakni suatu ketidak jelasan atau penipuan barang yang dijualbelikan yang sedikit banyaknya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, bahwa dalam praktik jual beli handphone rekondisi ini pembeli tidak bisa memeriksa apakah sparepart yang ada dalam handphone rekondisi ini bisa dimanfaatkan atau tidak dan para pembeli belum mengetahui kondisi dalamnya melainkan mengetahui kondisi luarnya saja.

B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Shigat AI-'Aqd Dalam Jual Beli Handphone Rekondisi Di Pasar Ular JI Sutomo Medan

Peredaran penjualan handphone rekondisi ini timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi. Kemudian diperburuk lagi dengan ulah oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan informasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa bisnis yang jujur dan adil adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Dalam hal ini Islam sangat menentang semua bentuk penipuan, maka Islam menuntut suatu

⁷⁸ Adiwarman Akarim, Bank Islam, h. 34-35

perdagangan dilakukan secara jujur, adil dan amanah. Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا قُذَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ هُوَائِبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَيْحِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَشَدْنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutabiah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub -yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari-. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash Muhammad bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim keduanya dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami." (H. R. Muslim)⁷⁹

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam islam. Diperbolehkannya jual beli tertuang dalam Q.S. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa': 29).⁸⁰

Jual beli selain dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan di dalam hadis. Berikut salah satu hadis yang membahas jual beli. Hadis ini dari Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِيَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ . بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبُرُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan". (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).⁸¹

Sebelumnya dapat diketahui bahwasanya jual beli bisa dikatakan sah dalam hukum Islam jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Di antaranya yaitu pihak-pihak yang berakad, objek jual beli, nilai tukar (harga barang), dan

⁷⁹Al-Fatawa, Kitab Ad-Da'wah, hal. 158, Syaikh Ibnu Baz.

⁸⁰ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, h. 69

⁸¹ Abu 'Abdullah al Hakim Muhammad ibn 'Abdullah, al -Mustadr ak 'Ala-al -Sahihayn, Vol. 2 , h. 12

ijab kabul.⁸² Begitupun di dalam fatwa yang merupakan sebuah produk dari pemikiran hukum Islam. Fatwa DSN MUI muncul sebagai respon atas jawaban persoalan tentang ekonomi Islam.⁸³

Salah satu produk fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni tentang jual beli. Hal tersebut diatur dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Dikeluarkannya fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan akad jual beli. Dalam fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 telah diatur bagaimana akad yang diperbolehkan dalam islam, maka oleh karena itu praktek akad jual beli yang terjadi di Pasar Ular Sutomo Medan ini bertentangan dengan fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 diantaranya adalah :

3. Pada point Kedua tentang Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* nomor satu : Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Disini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi karena pada *Shigat al-'Aqd* yang telah disampaikan oleh pihak penjual dalam hal ini adalah Pasar Ular Sutomo Medan menyatakan barang yang dijual adalah barang rekondisi yang dalam keadaan baik, akan tetapi dalam perjalanannya banyak juga terdapat barang-barang yang dijual tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinyadengan *Shigat al-'Aqd* sudah disepakati sejak awal atau dalam keadaan rusak tentu dengan *Shigat al-'Aqd* jual belinya Batal atau tidak sah.
4. Kemudian pada point keempat tentang : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')* , nomor dua : *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan Fatwa Mui yang berlaku, kemudian *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*. Akad jual beli yang terjadi di Pasar Ular Sutomo Medan jelas bertentangan dengan ketetapan fatwa MUI ini karena sebahagian barang yang dijual tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pembeli karena memang barang yang dijual adalah barang-barang rekondisi yang cenderung mengalami kerusakan, sebab barang yang dijual adalah barang reject yang sudah rusak kemudian diperbaiki kembali tentu akan berbeda kualitasnya dengan barang yang baru.
5. Pada Ketentuan Penutup nomor satu yaitu : Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-

⁸² Moch. Zainul Arifin, Al-Muhādathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 8.

⁸³ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. IV Edisi 1, h. 55.

undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun penulis menambahkan tentang Sighat Al-Aqd mengenai jual beli Hadphone rekondisi di pasar ular jl sutomo medan dalam bentuk khiyar, agar letak permasalahan dalam tulisan ini dapat dipahami lebih jelas.

1. Pengertian Khiyar

Khiyar menurut bahasa berasal dari kata : khara-yakhiru-khairanwa khiyaran (خيار - خيرا - يخير - خار) yang sinonimnya : أعطاهما هو خير له, yang artinya “memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya”.⁸⁴Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meeruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali,tidak jadi jal beli). Diadakan khiyar oleh syara' agar kedua orang tadi yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.⁸⁵Jadi hak khiyar itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (memilih) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.⁸⁶

2. Dasar Hukum Khiyar

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.⁸⁷ Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw antara lain:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذْ تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَيْعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).⁸⁸

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, h. 215.

⁸⁵ Sulaiman rasjid, fiqh islam, h. 286.

⁸⁶ DR. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, h. 105.

⁸⁷ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, h. 408.

3. Macam-macam Khiyar

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai berikut:⁸⁹

1. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
2. Khiyar syarat, yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk mensyaratkan masa berlakunya akad jual beli itu diteruskan atau ditunda.
3. Khiyar 'aibi (cacat), artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. jika objek jual beli diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak khiyar, memilih melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.⁹⁰
4. Khiyar ru'yah, hak memilih untuk membatalkan atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat barang dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsungnya akad. Artinya khiyar ru'yah ini hak pembeli yang saat akad jual beli belum melihat barang yang akan ia beli.⁹¹

Jual beli Handphone Rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo yang terjadi di medan dilihat dari segi Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) Penjual dan Pembeli dalam praktik Jual beli handphone rekondisi adalah orang yang berakal. Selain itu penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut adalah orang yang berbeda. Serta antara penjual dan pembeli tidak terdapat unsur paksaan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak saling rela.
2. Shighat (Ijab dan Qabul)
Dalam jual beli handphone rekondisi, antara penjual maupun pembeli sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli handphone rekondisi tersebut secara rela sama rela sehingga dalam ijab qabul tidak terdapat unsur keterpaksaan baik antara penjual maupun pembeli. Ijab qabul yang dilaksanakan dalam praktik jual beli handphone rekondisi tersebut adalah secara lisan, sehingga ijab dan qabul diungkapkan secara jelas ketika transaksi dilakukan.

⁸⁸ Muttafaq 'alaih, Shahih al-Bukhari (IV/332, no. 2112), Shahih Muslim (III/1163, mo. 1531). Sunan an-Nasa'i (VII/249).

⁸⁹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 58

⁹⁰ Masjupri, Fiqh Mu'amalah, h. 96.

⁹¹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 59.

Dalam jual beli handphone rekondisi di Pasar Ular Jl Sutomo Medan, penjual tidak memberitahu spesifikasi handphone secara rinci dan jelas, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui bahwa handphone yang akan dibeli merupakan handphone rekondisi. Maka perjanjian jual beli handphone rekondisi ini tidak sah atau haram. Sebab, perjanjian ini mengandung unsur penipuan, karena penjual berusaha menutupi kondisi barang yang sudah rekondisi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Hukum Jual Beli Handphone Rekondisi Dalam Shigat Al –‘Aqd Analisis Fatwa MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Pasar Ular Jl Sutomo Medan) , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Handphone rekondisi yang dijual di pasar Ular jl Sutomo Medan kebanyakan merupakan barang yang sudah rusak atau perbaikan ulang. Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki banyak barang yang sejenis maupun merek dan tipe Handphone yang lainnya, itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang lainnya. Artinya pembuatan barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas, namun jika komponen tidak ada maka perakit akan membeli komponen ditempat lain tapi dengan kualitas yang tidak bagus atau palsu. Maka praktik jual beli handphone rekondisi juga dipandang telah melanggar prinsip *la tadlimuna wa la tudlamun*, yang mana dalam bentuk praktik tersebut terdapat *gharar* yakni suatu ketidak jelasan atau penipuan barang yang dijualbelikan yang sedikit banyaknya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, bahwa dalam praktik jual beli handphone rekondisi ini pembeli tidak bisa memeriksa apakah sparepart yang ada dalam handphone rekondisi ini bisa dimanfaatkan atau tidak dan para pembeli belum mengetahui kondisi dalamnya melainkan mengetahui kondisi luarnya saja.
2. Praktek akad jual beli yang terjadi di Pasar Ular Sutomo Medan ini dianalisis oleh fatwa Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 diantaranya adalah :
Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* nomor satu : Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serla dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Disini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi karena pada *Shigat al-'Aqd* yang telah disampaikan oleh pihak penjual dalam hal ini adalah Pasar Ular Sutomo Medan menyatakan barang yang dijual adalah barang rekondisi yang dalam keadaan baik, akan tetapi dalam perjalanannya banyak juga terdapat barang-barang yang dijual tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan *Shigat al-'Aqd* sudah disepakati sejak awalatau dalam keadaan rusak tentu dengan *Shigat al-'Aqd* jual belinya Batal atau tidak sah. Kemudian Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*: *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan Fatwa Mui yang berlaku, Akad jual beli yang terjadi di Pasar Ular Sutomo Medan bertentangan dengan ketetapan fatwa MUI ini karena sebahagian barang yang dijual tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pembeli karena memang barang yang dijual adalah barang-barang rekondisi yang cenderung mengalami kerusakan, sebab barang yang

dijual adalah barang reject yang sudah rusak kemudian diperbaiki kembali tentu akan berbeda kualitasnya dengan barang yang baru. Jadi Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.

Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

B. Saran

1. Untuk Konsumen & Pelaku Usaha

Konsumen dalam melakukan pembelian handphone bekas rekondisi haruslah lebih mencermati dan teliti terhadap handphone yang akan dibelinya, jangan sampai terdzalimi oleh akal-akalan penjual, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian secara materiil.

Pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jujur dan jelas terhadap barang yang dijualnya, supaya konsumen tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha jangan hanya mementingkan keuntungan yang banyak, Lebih Transparan terhadap Akad bahwa Handphone tersebut adalah Handphone rekondisi.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli barang apapun khususnya di Pasar. Sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai spesifikasi lengkap dari barang yang akan dibeli. Jangan sampai terperdaya oleh informasi yang kurang jelas dari oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Jadilah pembeli yang pintar. harus juga mementingkan hak-hak kepentingan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazawini, Ibn Majjah, Abu 'Sunah Ibn Majah, Vol. 2, (T.tp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah,t.th)
- Abdurrazaq ad-Duwaisy bin Ahmad, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Terkemuka*, (Pustaka, Imam Asy-Syafi'i: Bogor, 2005)
- Al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram* (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2010) Muslim Imam, ShahihMuslim , No. Hadis 3881
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*,Terjemah.
- Amin Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Al-Munajjid Muhammad Shalih, *Intisari Fiqih Islam*, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009)
- Akarim Adiwarmar, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Arifin Zainul Moch, *Al-Muhādathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014).
- Al-Zuhaily Wahbah, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V,cet. Ke-8.
- Al-Zulhaily Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr al Mu'ashir, (Damaskus, Jilid 4,1997).
- Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Al Aziz S Moh, Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya : Terbit Terang, 2005.
- Azam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaks Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta : AMZAH,2010)
- Bakry Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*.
- Bertens K, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kansius, 2000)
- Billah Mas'um Mohd, *Shariah Student of Business Contract*, Published A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Dapaertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang : CV. TohaPutra.1971)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002)
- Fathoni Nur, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi*.
- Fariana Andi, *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*,
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

- Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Gahzaly Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Gibtiyah, *Fiqh Kotemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- HS. Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Herlina, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*," *Jurnal Ilmiah*, (Mataram), 2018
- Isnaini Muhammad, Dkk. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008)
- Jazil Saiful, *Fiqh Mu'amalah*,
- Karim Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Cet ke-I, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994)
- Kadir . A, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1977)
- Mardani DR, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Masjupri, *Fiqh Mu'amalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013)
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Cet. ke 3, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017)
- Muttafaq 'alaih, Shahih al-Bukhari (IV/332, no. 2112), Shahih Muslim (III/1163, mo. 1531). Sunan an-Nasa'i (VII/249).
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Muhammad ibn 'Abdullah Abu 'Abdullah al Hakim, al -Mustadr ak 'Ala-al - Sahihayn, Vol. 2 , (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990)
- Muhammad ibn 'Abdullah Abu 'Abdullah al Hakim, al -Mustadr ak 'Ala-al - Sahihayn, Vol. 2 , (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990)
- MS. Syaifullah, "*Seluk Beluk Tansaksi Perdagangan Dalam Islam*", *Bilancia*, Vol 2. No 1, Januari- Juni, 2008
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Ni 'am Sholeh HM. Asrorun, *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2017*
- Nurdin Ridwan, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNA, 2014)
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011)

- Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Putra Dwi Iga, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)*”,
- Rasjid Sulaiman, fiqh islam, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2002)
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sari Alfiani Nur, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi Dengan Harga Promo dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Bandung Electronic Center (BEC)*”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Bandung) Vol 4 Nomor 1, 2018,
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah XXI, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki,
- Sabiq Sayid, Fikih Sunnah Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1988)
- Syafe'Il Rachmat, Fiqh Muamalah.
- Sutedi Andrian, *PerBankan Syariah (Tijauan & beberapa segi hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) cet 1.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suhendi, Fiqh Muamalah,
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Susanto Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008)
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Al-Fatawa, Kitab Ad-Da'wah, Syaikh Ibnu Baz*
- S. Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Usman Rachmadi, Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum (Bandung: CitraAditya Bakti, 2009)
- Winoto Danu, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang*”, (Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009)
- Yazid Muhammad, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)
- Yafie Ali dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Teraju, 2003)
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2013)

Internet :

- Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX?2017 tentang Akad Jual Beli, diakses pada pukul 12.25, Tanggal 16 Oktober 2021
<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Di akses pada tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 12:30 WIB
- <https://dsnemui.or.id/>, “*sekilas DSN MUI*” , diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 pada pukul 20.00 WIB
- DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “Fatwa tentang Akad Jual Beli No. 110/DSN-

MUI/IX/2017", <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/3/>, diakses pada 6 Oktober 2021 pada pukul 20.00 WIB.

Wawancara :

Nurdin, Penjual Handphone, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2021, pukul 15.24 WIB.

Haris, Penjual Handphone, Wawancara Online, 20 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB.

Rasyid Ridho, Pembeli Handphone, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2021, pukul 14.22 WIB

Iqbal Maulana, Pembeli Handphone, Wawancara Pribadi, 27 oktober 2021, pukul 13.00 WIB.

Heru, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2021, pukul 14.57 WIB.